

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3). Hal ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu, negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pula pada hukum. Setiap hukum pada dasarnya adalah sebuah perintah, meskipun tidak semua perintah disebut hukum, dan perintah ini memuat keinginan atau kehendak. Suatu perintah dapat menjadi hukum, jika perintah itu ditujukan untuk mengatur perilaku umum suatu masyarakat. Dengan dilandaskannya Indonesia berdasarkan hukum, maka ini memberikan pula dampak bagi seseorang yang ingin membentuk sebuah keluarga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 memuat pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Rendahnya kontrol pengendalian diri terhadap suatu masalah dapat mengakibatkan pelampiasan amarah yang dilakukan dalam rumah

tangga. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa tidak aman terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut hingga pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga dan kekerasan sekilas seperti paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan tempat berlindung, beristirahat, dan kenyamanan yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya¹. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 15.

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.

Tingkat kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap pasangannya atau keluarga lain dalam lingkup rumah tangga semakin meningkat dalam masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap anak dan perempuan mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya sangat luas bagi masyarakat pada umumnya².

Banyak istri yang memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut mendapat cemoohan dari masyarakat. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan tersebut merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Oleh karenanya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, yang berarti tindak pidana tersebut hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, serta keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan kekerasan tersebut kecuali telah mendapat kuasa dari korban³.

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga, walaupun ada anggota masyarakat yang mengetahui bahwa berlaku ancaman hukuman penjara bagi

² Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 7.

³ Diana Kusumasari, *Ini Yang Dilakukan Oleh Saksi Mata Korban KDRT*, Klinik, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b420532c10/ini-yang-dapat-dilakukan-oleh-saksi-mata-tindakan-kdrt>.

pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pola pemikiran beberapa masyarakat dipengaruhi oleh budaya patriarki, yakni sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan terkhususnya dalam lingkup rumah tangga. Tingkat kesadaran hukum tersebut menyebabkan masih jauhnya harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹⁴ Oleh Karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut, dan diawasi untuk bertanggung jawab dalam memerangi semakin luasnya kekerasan yang terjadi ini.

Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat untuk merasakan kebahagiaan diantara keluarga justru menjadi tempat kekerasan itu sendiri terjadi. Begitupun suami yang seyogyanya menjadi kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk melindungi keluarganya justru menjadi orang yang menyakiti keluarganya. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, membuat Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Sby).

Berdasarkan data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada periode 1 Januari-3 Juni 2019 ada sebanyak 3.879 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2.546 kasus KDRT. Sementara untuk periode 1 Januari-3 Juni 2020 terdapat 1.478 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 908 kasus KDRT. Meski angka ini menunjukkan penurunan,

belum dirasa menggembirakan lantaran kebijakan WFH serta pembatasan kegiatan yang membuat korban kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan pada 2020 sebesar 299.911 kasus. Angka tersebut berkurang 31 persen dari 2019 sebanyak 431.471 kasus. Melansir rilis komnas perempuan.go.id, kuesioner yang kembali menurun hampir 100 persen pada 2019. Namun, pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis 60 persen, dari 1.413 kasus pada 2019 menjadi 2.389 di 2020.

Dari 8.243 kasus yang ditangani Komnas Perempuan, yang paling menonjol di ranah personal atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus. Kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama dengan 50 persen atau 3.221 kasus, kemudian kekerasan dalam pacaran sebanyak 20 persen atau 1.309 kasus.⁴

Pada Maret 2021, Komnas Perempuan mencatat ada 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan yang oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Kekerasan yang paling menonjol adalah Kasus Dalam Rumah Tangga/ KDRT atau Ranah Personal/ RP sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus. Ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah KDRT/RP sebanyak 1.404 kasus (65%).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Agustus 2021 merilis bahwa 239 perempuan menjadi korban kekerasan pada 2020-2021. Dari 239 kasus, paling banyak berumur 19-29 tahun sebanyak 63,6 persen.

⁴ <https://www.inews.id/news/nasional/kasus-kdrt-di-indonesia-masih-tinggi-terbanyak-kekerasan-terhadap-istri>.

Data tersebut dihimpun oleh YLBHI dari 17 wilayah dengan 145 kasus kekerasan.⁵

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral).

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama, perkawinan adalah cara untuk ikhtiar manusia melestarikan dan memperbanyak keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua : perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada

⁵ <https://www.lbhapik.org/2021/01/siaran-pers-catahu-lbh-apik-jakarta-2020.html>
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
<https://www.inews.id/news/nasional/pandemi-covid-19-kasus-kdrt-di-indonesia-masih-tingg>

pasangannya. Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan uraian dan latar belakang, maka didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan skripsi, yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kelas 1A Surabaya?;
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Sby?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana materiil tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Sby

1.4 Asumsi

Bahwa terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja dalam konteks lingkup dan cakupan rumah tangga itu sendiri. Yang termasuk cakupan rumah tangga, kita dapat mengetahuinya sesuai ketentuan dan rumusan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), diantaranya :

- Istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- Suami orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau

- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui putusan nomor **622/PID.SUS/2022/PN.SBY di Pengadilan Negeri Kelas 1A Surabaya** adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Untuk memahami bagaimana penerapan hukum pidana materiil tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam lingkup rumah tangga Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Sby?

Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan berupa sumbang saran terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan KDRT.

1.7 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan berupa saran terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan KDRT, khususnya kekerasan terhadap istri Dalam Rumah Tangga di Surabaya Jawa Timur, dan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, terutama bagi perkembangan hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan dan masukan kepada aparat penegak

hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana Indonesia sebagai suatu sumber informasi dan referensi mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai upaya penanggulangan tindak pidana tersebut serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater Universitas Teknologi Surabaya.